

PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KEUANGAN DALAM GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PERBANKAN DI INDONESIA

Oleh :
SINTA DEWI, SH., LL.M

ABSTRAK

The GATS (General Agreement on Trade in services) was concluded in July 1995 is the first rules covering international trade in services. The interim agreement was followed by negotiations in financial services that were concluded in December 1997. Indonesia had also ratified the Agreement therefore GATS regulations shall be bound to Indonesia . Unfortunately after the economic crises in Asia in 1997 including in Indonesia the trade liberalization especially in financial sector became questionable since the Economic crises in Indonesia the bank Industry in Indonesia began to collapse. This article will focus in several legal issues, First, it focuses how GATS will govern the trade on Financial services which was concluded in Annex of Financial services and then it will discuss the impact of trade liberalization specifically on banking services on Indonesia at the time after economic crisis. The result showed that Financial Services Agreement that was completed on 13 December 1997 is a turning point for the WTO because its significant number of WTO member agreed creates a legal framework for cross-border trade and market access in financial services. The financial services are banking, securities and insurance Services. Financial services under WTO are regulated on The Annex on Financial Services, which is an integral part of the GATS. The financial services under the GATS are consisting of two categories: insurance and insurance services and banking and other financial services. In this research, financial services will be limited only on banking industries. Unfortunately after the Annex on Financial services finalized in 1997 the economic conditions in Asia suffer the backdrop on the financial crises. After the Asia crises, potential pitfall of trade in financial services that will eventually will downside of deepening financial and economic cooperation. It is obvious, after the financial crisis the banking industry in Indonesia became to collapse this was mainly caused by inadequate regulatory framework and

poor prudential norm, misallocation of capital and large of non-performing assets and poor corporate governance. Finally, it is suggested that Trade in financial services is still underway for the last ten years this condition was driven by the completion of GATS, which followed Agreement on Financial services. The framework of rules base on similar foundations as GATT and WTO. However, there are several limitations that eventually will hamper the effectiveness of the regulation. For Asia Countries, especially Indonesia the condition is deteriorates by the economic crises that followed by the collapse of banking Industries in Indonesia. However this condition should not underscore the economic Conditions for Indonesia because Indonesian economic are in good position to make market access. Still Indonesia has to make a great effort to improve banking industry such as regulation reform and good prudential norm.

PENDAHULUAN

Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya negosiasi dalam perdagangan jasa keuangan disepakati oleh negara-negara peserta pada tanggal 13 desember 1997. Perundingan tentang perdangan jasa keuangan yang disebut dengan FSA (Financial Services Agreement) merupakan suatu perjanjian yang sangat penting di dalam WTO karena untuk pertama kalinya bidang jasa keuangan yang merupakan salah satu bidang jasa yang sangat penting diatur di dalam kerangka WTO. Dengan demikian negara-negara anggota telah sepakat untuk melakukan perdagangan lintas batas (cross-border trade), pembukaan pasar (market access) dan penyelesaian sengketa (dispute Settlement).

Pada masa 10 tahun terakhir, pertumbuhan perdagangan jasa keuangan internasional telah meningkat tajam terutama bila dibandingkan dengan pertumbuhan jasa keuangan domestik hal ini terlihat dalam statistik yang telah dikeluarkan oleh Bank for International Settlements (BIS)¹ yang telah menunjuk-

kan bahwa perdagangan jasa keuangan internasional seperti dalam transaksi sekuritas internasional dan transaksi derivative naik secara tajam dari hanya US\$100 Miliar dolar pada awal tahun 1986 menjadi US\$500 milyar pada akhir tahun 1996² sehingga perdagangan jasa keuangan merupakan industri yang menguntungkan setidaknya bagi negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Kenyataan inilah yang mendorong negara-negara maju untuk memasukan masalah perdagangan jasa keuangan dalam agenda Putaran Uruguay dan setelah melalui serangkaian perundingan yang sangat ketat perdagangan jasa keuangan disetujui dalam GATS (General Agreement Trade on Services) pada tanggal 12 Desember 1997. Pada waktu awalnya hanya 70 anggota WTO telah menyetujui untuk membuka pasar mereka akan tetapi pada akhir tahun 1999 ada 102 anggota WTO telah menyetujui untuk membuka Pasar di bidang jasa keuangan.³ Akan tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia liberalisasi

¹ Lihat Dilip K Das, *Trade in Financial Services and The role of the Gats*, Journal of World Trade 1998, Vol 6 hlm 87

² Ibid

³ <http://www.he.com/Publication/1/4/2000/> hlm 1.

Pengaturan Perdagangan Jasa Keuangan dalam GATS (Sinta Dewi)

perdagangan jasa keuangan khususnya di bidang perbankan harus disikapi secara hati-hati karena dengan dibukanya pasar untuk perdagangan jasa keuangan harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang sangat ketat bila tidak maka akan muncul masalah yang sangat serius.

Pada awalnya para akademisi berpendapat bahwa jasa (*services*) tidak sama dengan barang yang pengertiannya masih terbatas pada barang yang dihasilkan dalam proses fabrikasi, barang mentah ataupun produk pertanian.⁴ Akan tetapi sejak 20 tahun yang lalu pendapat ini mulai bergeser sejak Pemerintah Amerika Serikat dapat meyakinkan negara lain bahwa jasa dapat diperdagangkan dan akan menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan.⁵ Sehingga ketika putaran Uruguay di mulai pada tahun 1986, masalah perdagangan jasa mulai masuk dalam agenda perundingan.

Akan tetapi karena banyak masalah yang harus dirundingkan dalam perdagangan jasa sehingga masalah ini baru disetujui oleh para anggota GATT pada bulan Desember 1994 termasuk didalamnya perdagangan jasa keuangan (*Financial services*). Adapun yang dimaksud dengan jasa-jasa adalah semua jasa di segala sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk keperluan pemerintah.⁶ Perdagangan jasa yang diatur di dalam GATS meliputi⁷:

- a. Perdagangan yang mencakup dari wilayah satu negara ke negara lain;
- b. Meliputi dalam wilayah suatu negara untuk konsumen jasa dari negara lain;
- c. Menyediakan jasa oleh satu negara melalui keberadaan pemasok jasa di wilayah negara lain ;
- d. Menyediakan jasa di suatu negara melalui keberadaan orang di wilayah. negara lain.

Sedangkan perundingan dalam bidang perdagangan jasa keuangan baru selesai pada bulan Desember 1997. Didalam FSA sendiri pengertian jasa keuangan meliputi⁸:

1. Usaha asuransi atau usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan suransi (*Insurance and insurance related services*).
2. Usaha perbankan dan usaha-usaha jasa keuangan lainnya (*All banking and other financial services*).

Pada mulanya masih terdapat pertentangan antara negara maju dan negara berkembang, akan tetapi kesepakatan akhirnya dapat dicapai dengan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yang sangat dominan:

Pertama, negara-negara yang sedang berkembang sangat memerlukan modal asing.

Kedua, negara maju setuju untuk memberi kesempatan pada negara berkembang membuka

⁴ Lihat Andre Sapir, *The General Agreement on Trade in Services, From 1994 to the Year 2000*, Journal of World Trade 33(1), 1999, hlm 51.

⁵ Ibid, hlm 53.

⁶ Hata, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, 1999, hml 273.

⁷ General Agreement on Trade in Services, 1994.

⁸Lihat Annex 4 dalam Articles of Agreement GATS

negaranya untuk perdagangan jasa keuangan secara bertahap.⁹

Bagi Indonesia dengan akan mulai berlakunya liberalisasi perdagangan jasa keuangan akan membawa beberapa pengaruh baik itu pengaruh positif maupun negatif. Hal *pertama* yang harus difikirkan adalah apakah Indonesia sudah siap untuk meliberalisasikan jasa keuangan termasuk jasa perbankan, mengingat bahwa krisis keuangan yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini masih belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir terutama dalam sektor perbankan. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini restrukturisasi dan deregulasi di bidang perbankan masih dalam proses dan belum menunjukkan hasil seperti yang kita harapkan. *Kedua*, apabila Indonesia ingin meliberalisasikan jasa perbankan maka banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan dan dipersiapkan paling tidak dalam 10 tahun mendatang.¹⁰ Langkah pertama yang harus diambil tentunya membenahi peraturan domestik tentang perbankan, adapun masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian dari para regulator antara lain adalah:

1. Perpindahan modal yang besar (*large capital inflows*).
2. Pemberian kredit kepada pihak yang tepat sehingga tidak akan terjadi lagi penumpukkan Kredit

pada pihak tertentu (*misallocation of capital and non-performing assets*).

3. Ketidak seimbangan neraca pembayaran (*over-leverage corporate balace sheets*)

Apabila Indonesia telah berhasil melakukan restrukturisasi masalah perbankan termasuk di dalamnya membuat deregulasi di bidang perbankan termasuk mengefektifkan kembali fungsi kontrol dari Bank Indonesia atau lembaga lain yang diberi wewenang untuk itu maka tidak menutup kemungkinan di dalam 10 tahun mendatang pasar jasa keuangan Indonesia sudah siap untuk membuka pasar untuk perdagangan jasa keuangan khususnya masalah perbankan. Sehingga dengan sendirinya akan menarik modal asing masuk ke Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperbaiki sektor riil dan juga akan memperbaiki baik secara management perusahaan, permodalan dan regulasi perbankan sehingga akan tercapai suasana yang kondusif dalam perdagangan jasa keuangan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perdagangan Jasa Keuangan Internasional Dalam GATS

GATS (General Agreement on Trade in Services) merupakan salah satu perjanjian multilateral pertama yang mengatur tentang perdagangan jasa. GATS merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka WTO dan setiap negara yang telah menjadi anggota

⁹ Dilip k. Das, *op cit*, hlm 81

¹⁰ Liberalisasi jasa perbankan diberi tenggang waktu untuk berlaku penuh 10 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani.

WTO harus pula menerima GATS. Sedangkan perjanjian tentang perdagangan jasa keuangan akhirnya disetujui pada Tahun 1997 dalam bentuk Annex of Financial Services. Persetujuan ini sebetulnya merupakan suatu momentum yang sangat penting dalam usaha liberalisasi perdagangan jasa keuangan internasional karena tidak kurang dari 102 (seratus dua) negara anggota WTO turut menandatangani persetujuan ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada awalnya hanya negara yang sudah maju saja seperti Amerika Serikat dan Jepang dan Eropa saja yang sangat berkepentingan dalam memacu liberalisasi dalam perdagangan jasa khususnya jasa keuangan tetapi pada akhirnya banyak negara berkembang menyetujui liberalisasi dalam bidang perdagangan jasa keuangan. Ada 2 (alasan) mengapa negara berkembang akhirnya menyetujui menandatangani:

1. banyak negara yang sedang berkembang memerlukan pemasukan modal asing.
2. negara yang sudah maju juga telah memberi kesempatan kepada negara berkembang Untuk membuka pasar domestik mereka untuk jasa keuangan.

Pengaturan perdagangan jasa di dalam GATS diatur dalam beberapa instrumen yaitu¹¹ :

1. The Framework Agreement, yang merupakan perjanjian utama yang mengatur perdagangan jasa secara keseluruhan di mana di

dalamnya diatur prinsip-prinsip dasar yang mengikat terhadap perdagangan jasa secara umum. Dibagi dalam lima (5) bagian¹² yang intinya berisi prinsip-prinsip dasar di dalam GATS dan kewajiban-kewajiban negara anggota.

2. The Annex on Article II Exemptions Annex ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam GATS yang isinya memperbolehkan negara anggota untuk tidak terikat pada prinsip MFN. Pemberlakuan Annex ini merupakan salah satu contoh banyaknya kekecualian-kekecualian yang dapat diberlakukan seperti halnya pada perdagangan barang sehingga akibatnya akan menghambat liberalisasi perdagangan jasa itu sendiri. Sebagai contoh Amerika Serikat memberlakukan Annex II ini untuk jasa asuransi domestik.
3. The Annex on Financial Services
4. The Understanding on Commitments in Financial Services Instrumen ini bukan merupakan bagian dari GATS seperti Annex akan tetapi lebih bersifat bersifat optional dan hanya mengikat negara-negara yang ingin terikat oleh instrumen ini seperti halnya Plurilateral Agreement di dalam WTO¹³

¹² Lihat Pasal 2-15 GATS

¹³ Lihat J. Stephen Jarreau, *Interpreting the General Agreement on Trade in services and the WTO Instruments relevant to the International trade of Financial Services : The Lawyer Perspective*, Journal of International Law & Commerce , Vol 25, 1999, hlm 38.

¹¹ Annex 1B General Agreement on Trade in Services

5. The Schedules of Specific Commitments

Disusun oleh masing-masing negara anggota yang mencantumkan komitmen-komitmen apa saja yang terbuka untuk dilakukan oleh negara lain.

Dalam pengaturan perdagangan jasa, perlu kiranya kita ketahui apa batasan dari "services" atau jasa. GATS membedakan 4 macam "modes of supply" dalam jasa¹⁴ :

1. Cross border atau disebut juga dengan istilah "arm length" atau "long Distantance trade"
2. Consumption of services Abroad
3. Commercial presence
4. Movements of natural person

Sebagaimana halnya di dalam GATT maka di dalam GATS terdapat prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai pilar utama di dalam GATS seperti prinsip MFN, National Treatment, Transparansi dan Progressive Liberalization.

Pada kenyataannya sebagaimana dalam GATT maka dalam GATS kekecualian yang diatur dalam Pasal II Exemption akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Negara-negara boleh memberlakukan "exemption" dalam jangka waktu Maksimum lima (5) tahun setelah perjanjian disetujui.
2. The Council for Trade in Services (Cts) yang akan menentukan

apakah keadaan dan kondisi negara memungkinkan untuk diterapkan suatu "Exemption".

Sehingga bisa diambil suatu kesimpulan bahwa pengecualian "exemption" Tersebut tidak bersifat permanent dan ada batas waktu sehingga tidak ada satu Negara yang mengambil suatu keuntungan dari aturan "exemption" tersebut. Sebenarnya tujuan utama mengapa dalam GATS diperbolehkan negara-negara melakukan "exemption" dikarenakan untuk melakukan liberalisasi dalam bidang perdagangan jasa keuangan diperlukan suatu tahap yang berjenjang dalam arti perlu dilakukan secara gradual sehingga negara-negara anggota dapat mempersiapkan baik dari segi infrastruktur maupun regulasi sehingga diperkirakan akan siap untuk membukapasar domestiknya untuk perdagangan jasa keuangan.

b. Penyusunan Daftar-Daftar Komitmen

Seperti yang tercantum dalam GATS sendiri terdiri dalam 3 (tiga) macam Dokumen :

1. Perjanjian GATS sendiri yang merupakan satu framework agreement yang terdiri dari pasal dan perjanjian ini membahas tentang konsep-konsep umum berkenaan dengan masalah perdagangan jasa.
2. Dokumen yang kedua merupakan daftar-daftar jasa-jasa yang disusun oleh negara-negara (Schedule of Services) yang memuat kewajiban-kewajiban yang spesifik telah dirundingkan dan yang merupakan komitmen

¹⁴ Pasal 1 GATS

yang berkaitan dengan sektor-sektor jasa yang termuat dalam daftar atau *schedule* nasional, yang dikualifikasikan lagi oleh kualifikasi sektor spesifik, kondisi-kondisi dan pembatasan-pembatasan. Daftar-daftar komitmen nasional ini merupakan daftar yang selalu ada dalam proses liberalisasi.

3. Sejumlah Annex yang berkenaan dengan beberapa konsep khusus. Annex yang pertama adalah Annex mengenai pengecualian terhadap pasal II (berlakunya MFN). Annex yang kedua mengenai perpindahan manusia yang memberikan jasa dibawah GATS. Selanjutnya ada beberapa Annex bertalian dengan sektor-sektor tertentu seperti Annex on Air Transport Services, Annex on Financial Services, Annex on Negotiation on Maritime Transport Services, Annex on Telecommunications. Annex on Negotiations on Basic Telecommunications.

Indonesia sendiri telah memasukkan beberapa subsektor jasa dalam daftar komitmen sebagai berikut :

1. Limitation on market access
 - a. Cross border supply
Mengijinkan bank yang beroperasi di Indonesia menerima deposito dari luar negeri dengan syarat tunduk kepada Ketentuan Pinjaman Luar Negeri; Dalam hal menerima deposito dari luar negeri tidak ada perbedaan perlakuan antara bank Nasional, bank campuran

maupun bank asing.

- b. Consumption abroad
Tidak ada larangan bagi penduduk Indonesia untuk mendepositokan uangnya di luar negeri. Kebebasan ini tidak akan diubah tanpa kompensasi;
 - c. Commercial presence
Bank campuran hanya boleh membuka cabang di 8 kota di Indonesia, Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank Nasional dan Bank Asing;
 - d. Natural presence
Orang asing hanya boleh bekerja di Bank Campuran sebagai direktur, ketentuan ini tidak berlaku bagi bank nasional dan asing.
2. Limitation on national treatment
- a. Cross border supply
Dalam hal menerima deposito dari luar negeri tidak ada perbedaan perlakuan antara bank Nasional, bank campuran maupun bank asing.
 - b. Consumption abroad
Tidak ada komitmen, artinya Indonesia bebas menetapkan ketentuan yang diinginkan.
 - c. Commercial presence
Untuk Bank Campuran pihak asing hanya boleh memiliki maksimum modal 49%. Persyaratan ini tidak akan dikurangi.
 - d. Natural presence
Orang asing hanya boleh bekerja di Bank Campuran sebagai Direktur.

B. Implikasi Liberalisasi Perdagangan Jasa Keuangan terhadap Indonesia

Indonesia telah melakukan liberalisasi dalam sector jasa keuangan sejak tahun 1988 sejak diberlakukan PAKTO¹⁵ dan mengizinkan bank asing untuk beroperasi di Indonesia dalam bentuk perusahaan joint venture dengan batas kepemilikan asing 75% dan melalui syarat bahwa bank asing tersebut harus melakukan *transfer of banking know how* kepada partner Indonesia¹⁶ sedangkan untuk tenaga asing masih dibatasi. Sehingga pada tahun 1988 ada 10 (sepuluh) bank asing yang beroperasi di Indonesia. Akan tetapi pemberian izin tersebut masih dibatasi secara *reciprocal access* artinya hanya berlaku bagi negara-negara yang memberi perlakuan sama terhadap Indonesia. Bentuk lain yang diperkenankan adalah dalam bentuk *Branch* (kantor cabang) akan tetapi masih pembatasan yaitu bank asing tersebut hanya boleh membuka cabang di 7 (tujuh) Kota.

Setelah berakhirnya putaran Uruguay dan berdirinya WTO, Indonesia langsung menjadi anggota WTO melalui Undang- Undang No. 7/1994. Dengan demikian pula Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan GATS dan FAS. Sejak tahun 1992 hingga 1998 Indonesia telah mencantumkan didalam *Schedule of Commitment* untuk lebih membuka pasar industri perbankan yaitu¹⁷ :

- a. Bank Asing diperbolehkan membuka cabang di 8 kota yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung pandang, Denpasar dan Batam ;
- b. Bank Asing boleh memiliki saham 100 % melalui bursa saham Indonesia
- c. Jenis usaha yang diperkenankan antara lain: *lending, consumer credit, mortgage, factoring, financial commercial*
- d. Untuk tenaga asing masih dibatasi hanya 1 orang asing untuk setiap posisi eksekutif.

Melalui komitmen ini sebenarnya Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk melakukan liberalisasi di bidang jasa perbankan dan dengan melihat perkembangan di Asia secara umum dan Indonesia khususnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebenarnya kawasan ini sangat potensial untuk membuka pasar domestik untuk jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan. Hal ini dapat ditinjau dari pertumbuhan GNP yang pesat dengan melihat kemajuan sektor bisnis yang banyak berdirinya perusahaan bisnis besar yang akan mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan. Beberapa negara di Asia seperti Singapura dan Hongkong yang sudah siap untuk membuka lebar-lebar pasar domestik untuk jasa keuangan sehingga kedua negara inilah yang telah memelopori untuk membuka International capital Market.

Akan tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 perekonomian di Asia belum kembali normal sehingga patut untuk

¹⁵ Dobson, *Op Cit*, hlm 209.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Lihat Sector-Specific-Commitment Indonesia 1992-1998

dipertanyakan apakah kawasan Asia sudah siap membuka pasar domestik untuk jasa perbankannya. Demikian halnya dengan keadaan di Indonesia, karena dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi dan diikuti oleh runtuhnya dunia jasa perbankan di Indonesia ada beberapa hal yang menjadi pendorong runtuhnya dunia perbankan di Indonesia:

1. Dunia perbankan di Indonesia telah lama menyalurkan kredit dalam jumlah yang sangat besar tanpa diikuti oleh pengaturan yang ketat dan sistim pengontrolan yang terpadu.
2. Pengucuran kredit dan tidak diikuti oleh performing asset yang memadai
3. Negative Spread yang tinggi
4. Memberikan kredit pada investasi-investasi domestik yang tidak produktif
5. Banyak unsur KKN yang banyak merusak kinerja dunia perbankan Indonesia.

Usaha-Usaha Perbaikan Yang Perlu Dilakukan

Agar dunia perbankan di Indonesia dapat bangkit kembali dan kembali dapat menjadi sebagai sumbu bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, maka banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan antara lain :

1. Membenahi sistim pengontrolan yang ketat melalui pengaturan yang baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian /*prudential sytem* yang telah sesuai dengan standar Internasional;
2. Melakukan restrukturisasi sehingga *current account deficit* dapat

dikurangi dan akhirnya dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada sektor perbankan;

3. Rekapitalisasi yang sedang berjalan agar diselesaikan dengan baik, sehingga jalan ke arah liberalisasi bidang ini akan berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

1. Perdagangan jasa internasional yang secara umum telah diatur di dalam GATS dan secara jasa keuangan yang telah diatur di dalam FSA merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk melakukan liberalisasi dalam bidang perdagangan jasa. Akan tetapi untuk dapat melaksanakan liberalisasi secara luar di bidang jasa secara multilateral masih memerlukan proses yang cukup lama dikarenakan negara-negara masih belum mau membuka pasar domestik mereka . Hal ini juga dimungkinkan di dalam GATS yang secara eksplisit diatur di dalam Article II Exemption yang memperbolehkan negara-negara anggota untuk tidak menerapkan prinsip-prinsip MFN.
2. Implikasi dari liberalisasi perdagangan jasa keuangan internasional khususnya terhadap perkembangan jasa perbankan di Indonesia adalah Indonesia harus memperbaiki sistem perbankan nasional agar pada tahun 2010 nanti sudah siap untuk membuka pasarnya. Akan tetapi hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan terlebih

pada masa sekarang ketika krisis ekonomi di Indonesia belum berakhir. Dimana keadaan perbankan di Indonesia dalam masa yang sulit oleh karena itu program deregulasi dan rekapitalisasi harus berjalan sesuai dengan rencana. Membuka pasar untuk jasa perbankan sebenarnya akan mendorong sistem perbankan nasional berbalik arah dari statis menjadi lebih dinamis. Dalam arti bahwa dengan masuknya bank asing di Indonesia maka sistem perbankan akan lebih efektif dan kompetisi yang sehat akan timbul yang tentunya akan menuju pada modernisasi perbankan dan akan mendorong investor masuk ke Indonesia. timbul yang tentunya akan menuju pada modernisasi perbankan dan akan mendorong investor masuk ke Indonesia. Timbul yang tentunya akan menuju pada modernisasi perbankan dan akan mendorong investor masuk ke Indonesia.

3. Indonesia untuk dapat membuka pasarnya harus melakukan beberapa langkah terutama dalam restrukturisasi perbankan dan membuat aturan yang kondusif sehingga dunia perbankan Indonesia akan kembali bangkit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hata, Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT/WTO, STHB Press, Bandung, 1999.

Wendy Dobson and Pierre Jacquet, *Financial Services Liberalization in the WTO*, Institute For International Economics, Washington D.C., 1998.

Jurnal

K Das, Dilip, *Trade in Financial Services and The Role of GATS*,

Journal of World Trade, Vol 6, 1998

Jerrau, Stephen, *Interpreting the General Agreement on Trade in services and the WTO Instruments Relevant to the International Trade of Financial Services : The Lawyers's Perspective*, *Journal International Law and Commerce*, Vol 25, 1999

Sapir, Andre, *The General Of Trade in services, From 1994 to the Year 2000*, *Journal of World Trade*, Vol 33(1), 1999

Peraturan

GATS (General Agreements on Trade in Services)

Financial Services Agreement

Trade in Services Documents/WTO